BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;

b. bahwa proyeksi kependudukan dalam rencana induk dua puluh tahunan perlu dijabarkan secara teknis dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan lima tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 257);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3

Tahun 2016 ...

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2035 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 7);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 257);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungan sumber daya yang tersedia.
5. Desain Besar Pembangunan Kependudukan, yang selanjutnya disingkat DPBK adalah dokumen rencana strategis jangka panjang periode 20 (dua puluh) untuk mengelola dan mengarahkan dinamika kependudukan Indonesia yang mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.

6. *Grand Design* ...

6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat GDPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dengan berpedoman pada DPBK.
7. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Yang selanjutnya disingkat PJPK adalah dokumen operasionalisasi GDPK Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat. Yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan berpedoman pada Kabupaten Aceh Barat serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Aceh.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Barat.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga di bawah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

15. Perkembangan ...

15. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudukan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
16. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
17. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
20. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
21. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
22. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
23. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
24. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
25. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
27. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.

28. Evaluasi ...

28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Sasaran Pembangunan Kependudukan

Pasal 3

Sasaran Pembangunan Kependudukan meliputi :
a. pengendalian kuantitas penduduk;
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
d. pembangunan keluarga; dan
e. penataan data dan administrasi.

BAB III
PJPK KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 4

(1) PJPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Sasaran Pembangunan Kependudukan;
   c. BAB III Rencana Aksi; dan
   d. BAB IV Penutup.

(2) PJPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) PJPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029, merupakan dokumen strategis yang mengintegrasikan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan ke dalam Perencanaan Pembangunan.

(2) PJPK Kabupaten ...

(2) PJPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2035 dan mengacu pada *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Aceh Tahun 2023-2028 serta berpedoman pada Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025 – 2045.

(3) PJPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan operasionalisasi *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 (lima) tahunan.

(4) PJPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), rencana aksi serta target indikator diinternalisasikan dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA Perangkat Daerah.

BAB IV
TIM PELAKSANA PJPK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi PJPK

Pasal 6

(1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan PJPK;
(2) Tim koordinasi PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan dana melaksanakan sinkronisasi perencanaan, penyusunan kebijakan dan program PJPK;
   b. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian PJPK; dan
   c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PJPK.
(3) Dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan program PJPK di wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan PJPK Propinsi dan DBPK Nasional.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja Sasaran PJPK

Pasal 7

(1) Untuk memastikan Tim Koordinasi bekerja secara fungsional dalam mencapai sasaran PJPK dibentuk Kelompok Kerja Sasaran PJPK.

(2) Kelompok Kerja sasaran PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) Kelompok Kerja yakni:

   a. Pokja I Pengendalian kuantitas penduduk;
   b. Pokja II Peningkatan kualitas penduduk;
   c. Pokja III Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
   d. Pokja IV Pembangunan keluarga; dan

e. Pokja V ...

e. Pokja V Penataan data dan administrasi.

(3) Pokja I Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun analisis dan rencana aksi terkait pengelolaan kuantitas penduduk;
b. mengoordinasikan program dan kegiatan untuk mencapai target *Total Fertility Rate* (TFR);
c. mengkoordinasikan program untuk menurunkan *Age-Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun; dan
d. mengkoordinasikan program untuk meningkatkan Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (*Demand Statisfied*).

(4) Pokja II Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a. menyusun analisis dan rencana aksi terkait peningkatan kualitas penduduk;
b. mengkoordinasikan pencapaian target indikator kesehatan (Stunting, AKI, AKB) dan pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah, APK Pendidikan Tinggi);
c. mengkoordinasikan pencapaian target indikator ketenagakerjaan (Tenaga Kerja Tersertifikasi, TPAK Wanita, Pekerja Informal, Penyandang Disabilitas Bekerja, TPT); dan
d. mengkoordinasikan pencapaian target indikator kesejahteraan (Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio, PDRB Perkapita) dan jaminan sosial (Cakupan JKN).

(5) Pokja III Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

a. menyusun analisis dan rencana aksi terkait pembangunan keluarga;
b. mengkoordinasikan pencapaian target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Indeks Pengasuhan Keluarga dengan Remaja;
c. mengkoordinasikan pencapaian target Indeks Perlindungan Anak;
d. mengkoordinasikan pencapaian target Indeks Lansia Berdaya; dan
e. mengkoordinasikan pencapaian target akses hunian (Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak) dan sanitasi (Akses Sanitasi Aman).

(6) Pokja IV Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas:

a. menyusun analisis dan rencana aksi terkait persebaran dan mobilitas penduduk;
b. mengkoordinasikan program untuk meningkatkan Persentase Kampung KB Mandiri; dan
a. mengoordinasikan pemantauan dan pengelolaan Migrasi Penduduk.

(7) Pokja V ...

(7) Pokja V Penataan data dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
   a. menyusun analisis dan rencana aksi terkait administrasi kependudukan; dan
   b. mengkoordinasikan pencapaian target cakupan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran Balita, Akta Cerai, Akta Nikah, Akta Kematian).

Bagian Ketiga
Sekretariat PJPK

Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas administrasi dan teknis Tim Koordinasi PJPK dibentuk sekretariat.
(2) Sekretariat dipimpin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Sekretaris Tim Koordinasi PJPK.
(3) Tugas Sekretariat meliputi:
   a. memberikan dukungan teknis, administratif, dan fasilitasi rapat-rapat Tim Koordinasi dan Pokja;
   b. menyiapkan bahan dukung penyusunan PJPK serta Rencana Aksinya;
   c. mengumpulkan data dan laporan dari SKPK dan Pokja; dan
   d. menyusun draf laporan berkala Tim Koordinasi PJPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

PJPK dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan PJPK dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ketercapaian sasaran program dan kegiatan kependudukan.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Bappeda.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan akhir periode PJPK.
(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan kependudukan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap akhir tahun anggaran.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. capaian kinerja terhadap indikator PJPK;
   b. hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dan
   c. rencana tindak lanjut.

6) Bappeda ...

6) Bappeda melakukan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi tahunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2026 M
1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2026 M
1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR:

6) Bappeda melakukan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi tahunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2026 M
1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 April 2026 M
1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR: 10